



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Prista, berkedudukan di Kelurahan Dusun Baru, RT.012/RW.001, Kel.Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Kel. Dusun Baru, Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LENNY MARLINA, S.H** Advokat/ Penasehat Hukum pada "Kantor Advokat/ Pengacara Penasehat Hukum – Konsultan Hukum **LENNY MARLINA, S.H & REKAN**, yang beralamat di Jln. Pancasila No. 1, RT. 009, Lingkungan Kabelu, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Email : buklenny@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 17/SK-Pdt/LBH-Srk/XI/2022 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. ADI PEBRIADI, Laki-laki, Umur ± 40 tahun, Pekerjaan TNI, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Harapan, RT.03 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 1** ;

2. DWI JAYANTI, Perempuan, umur ± 40 tahun, Pekerjaan TNI, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Harapan, RT.03 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Keduanya adalah **Suami Istri** ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 2** ;

Dalam hal ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan kuasa kepada Ferdian Ganesha., SH., MH., Med., CCD., Muhammad Kurnia Trimayoga, SH., advokat pada **ABGAN LAW FIRM**, beralamat di RT. 03 Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, email: abganlawfirm@gmail.com,

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pr. Aminah anak dari Abdul Manaf yang merupakan pemilik tanah yang Penggugat kuasai sejak Tahun 1982/1983, yang terletak di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan setelah pemekaran Kota Sungai Penuh, sekarang berada dalam wilayah Dusun Harapan, RT. 03 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dengan luas \pm 4000 M² dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Siti Yakin /Pr. Karno Dusun Baru, (anak buah Dt.kodrat Hilang Dilaman);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Raya Sungai Penuh ;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah M. Yusuf dan H. Khatab (mamak) dusun baru, (Anak Buah Dt. Kodrat Hilang Dilaman)
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah H. Khasim (mamak) Dusun baru, (Anak Buah Dt. Kodrat Hilang dilaman) ;

2. Bahwa Pada Tahun 1960 an orang tua Penggugat (H. Abdul Manaf) telah mewakafkan sebagian tanah tersebut sebelah timur

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



untuk lokasi Pendirian Mushalla yang beliau sendiri memberi nama Mushala Tersebut dengan nama Mushala **AL-ITTIHAT**, dan pada Tahun 1983 dilanjutkan dengan Perkembangan Mushala menjadi Mesjid dan kakak dari Penguggat bernama Depati H. Nadimin Manaf juga mewakafkan sebagian tanah tersebut untuk Perkembangan Mushalla menjadi mesjid atas permintaan tokoh masyarakat dan tokoh ulama pada masa itu, dan sudah bersertifikat Hak Milik Wakaf, dengan Nomor Sertifikat No. 4 Tahun 1996 Desa Sungai Ning, Surat Ukur Tgl 6-11-1995 Nomor 358/1995 luas 246 M² ;

3. Bahwa pada tahun 2004 kakak Penguggat yang bernama Depati Aziat Bin H.M. Tarik Cs memberikan sebagian tanah a quo kepada masyarakat desa setempat untuk jalan desa, sehingga tanah a quo terbelah menjadi 2 (dua) bagian dengan Fisik Tanah ukuran 5 x 90 meter ;

4. Bahwa kemudian pada tahun 2011, Penguggat mewakafkan lagi sebagian tanah tersebut bagian sebelah barat untuk lokasi Puskesmas Pembantu (PUSTU) Desa Sungai Ning, dengan Surat Wakaf yang ditanda tangani oleh perangkat daerah atau Desa setempat tertanggal 25-5-2011 ;

5. Bahwa sekitar Juli 2017, Terguggat 1 dan Tergugat 2 dengan tanpa hak telah menimbun dan mendatarkan tanah milik Penguggat dibahagian Utara, melihat hal tersebut Penguggat menegur Terguggat 1, namun tidak diindahkan, akhirnya Penguggat melaporkan hal tersebut kepada atasan Terguggat 1 dengan mendatangi kantor Koramil dan Penguggat bertemu langsung dengan Danramil yang saat itu bernama Kapten Yahya, dan beberapa hari kemudian Danramil Kapten Yahya mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan mengunjungi kediaman Penguggat, bersama –sama dengan Terguggat 1 dan Tergugat 2 dengan maksud mengadakan perundingan, setelah pertemuan penguggat dengan Danramil beberapa hari yang lalu , adapun tujuan kedatangan Terguggat 1 dan Tergugat 2 bermaksud

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



meminjam tanah Penggugat yang berada di Dusun Harapan, RT.03 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi untuk tempat mobil Tergugat 1 dan Tergugat 2, dikarenakan selama ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 menitipkan mobil mereka di garasi Puskesmas Pembantu (PUSTU), karena Bidan Desa tersebut sedang berada diluar kota, dan menurut keterangan Tergugat 1 dan Tergugat 2, Bidan tersebut sudah pulang dari luar kota, sehingga tidak ada tempat lagi untuk memarkirkan mobil milik Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka dari itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 meminjam tanah milik Penggugat yang telah Tergugat 1 dan Tergugat 2 timbun dan datarkan seluas $\pm 3 \times 5$ meter dan mereka berjanji hanya membuat garansi mobil saja dan atapnya tidak dipaku hanya di dempet oleh kayu saja, karena Penggugat merasa kasian melihat Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah bermohon kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengizinkan dengan kesepakatan apabila suatu saat Penggugat ingin mengambil kembali tanah tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 siap mengembalikannya, dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyetujui tanpa adanya surat-menyurat, karena Penggugat percaya Tergugat 1 dan Tergugat 2 seorang aparat Negara tidak mungkin melakukan hal-hal yang merugikan Penggugat sebagai rakyat biasa ;

6. Bahwa pada 19 Desember 2018, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengambil atau merampas lagi tanah milik Penggugat seluas ± 9 Meter untuk gudang kayu milik Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga yang awalnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 meminjam $\pm 3 \times 5$ Meter menjadi $\pm 12 \times 5$ Meter, atas sikap Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, akhirnya Penggugat meminta kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengembalikan tanah yang dipinjam, namun Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak bersedia untuk mengembalikan tanah tersebut dengan alasan tanah aquo adalah milik nenek moyangnya ;

7. Bahwa dengan tanpa hak dan melawan hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menguasai sebagian dari tanah milik Penggugat yang tersebut pada angka 1 (satu) diatas yaitu bagian sebelah Utara,



seluas ± 12 x 5 Meter, dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siti Yakin/
Pr. Karno Dusun Baru, (Anak buah Dt. Kodrat Hilang dilaman), Sekarang Berbatas dengan Rumah milik Rio Feronika ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa ;
- Sebelah Barat berbatas dengan M. Yusuf dan H. Khatab
(Mamak) Dusun Baru, (anak buah Dt. Kodrat Hilang dilaman), Sekarang Berbatas dengan Rumah Milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat ;

Selanjutnya disebut sebagai : **tanah objek perkara I** ;

8. Bahwa kemudian atas sikap dan tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak mau menyerahkan sebagian dari tanah milik Penggugat yang tersebut pada angka 7 diatas yaitu bagian sebelah Utara, seluas ± 12 x 5 Meter, akhirnya pada tanggal 9 Februari 2020, Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 membuat kesepakatan bersama di Kantor Desa Sungai Ning, yang dalam hal ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 diwakili Hasimah (tante Tergugat 1) yang pada point 4(empat) menyatakan **“selama Proses Hukum Berjalan kami kedua belah Pihak (Penggugat dan Para Tergugat) sepakat tidak akan menggarap Tanah yang disengketakan, sebelum ada keputusan sah dari Pengadilan, tentang kepemilikan Tanah tersebut”** ;

9. Bahwa setelah membuat kesepakatan bersama dikantor desa Sungai Ning tersebut, pada 14 Februari 2020, datang utusan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yaitu Dpt ALFARIS dan Dpt SAFRINAL (Tengganai/Ninik Mamak) dengan tujuan menyampaikan pesan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk meminta separuh tanah milik Penggugat, dan Penggugat menolaknya. Namun Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menyerah, dikarenakan keinginan nya ditolak oleh

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



Penggugat, selanjutnya Tengganaai/Ninik mamak Tergugat 1 dan Tergugat 2, atas permintaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 meminta kepada Hj. ELVI LIDYA NADIMIN (keponakan Penggugat), namun permintaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui Tengganaainya sudah berubah/berkurang yang awalnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 meminta separuh menjadi setapak rumah dan oleh Hj. ELVI LIDYA NADIMIN (Keponakan Penggugat) tetap menolaknya, lalu Hj. ELVI LIDYA NADIMIN (Keponakan Penggugat) mengatakan kepada Tengganaai/ Ninik Mamak tersebut "***kalau memang Tergugat 1 dan Tergugat 2 merasa memiliki tanah tersebut, kenapa Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengutus Tengganaai/ninik mamaknya untuk meminta tanah tersebut kepada kami***" ;

10. Bahwa sekitar akhir tahun 2021 Tergugat I dan Tergugat 2 dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai lagi sebagian dari tanah milik Penggugat yang tersebut pada angka 1 diatas yaitu bagian sebelah selatan (pinggir jalan raya), dengan cara mendirikan bangunan rumah yang belum selesai dengan ukuran Panjang \pm 11,5 Meter dan lebar \pm 10,5 Meter, yang terletak di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan setelah pemekaran Kota Sungai Penuh, sekarang berada dalam wilayah Dusun Harapan, RT. 03 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Sungai Penuh ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik M. Yusuf Dan H. Khatab (mamak) Dusun Baru, (anak Buah Dt. Kodrat Hilang Dilaman) sekarang rumah milik Nuryendris ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat ;

Selanjutnya disebut sebagai : ***tanah objek perkara II*** ;

11. Bahwa tanah objek perkara I dengan tanpa hak dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat 2, tanah objek perkara II dengan tanpa hak dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat 2 tersebut adalah



merupakan bagian dari tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas ;

12. Bahwa oleh karena tanah objek perkara I, dan tanah objek perkara II tersebut diatas adalah merupakan hak milik Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat 2, yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku yang berhak, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat 2, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat 2, yang tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat selaku yang berhak telah menguasai tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II yang merupakan tanah milik Penggugat, selanjutnya Penggugat telah melaporkan kepada pihak Polres Kerinci agar Tergugat I dan Tergugat 2, mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat 2, kepada Penggugat selaku yang berhak namun setelah dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak Polres Kerinci, Tergugat 1 dan Tergugat 2 bersikeras tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah Objek Perkara yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat,

14. Bahwa oleh karena tanah objek perkara I, dan tanah objek perkara II benar – benar merupakan hak milik / kepunyaan Penggugat maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat 2, dengan tanpa hak menguasai tanah objek perkara I, tanah objek perkara II diatas yang tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ;

15. Bahwa untuk menjamin agar tanah objek perkara I dan Tanah Objek Perkara II tidak dipindah tangankan oleh Tergugat I dan Tergugat 2, kepada orang lain atau kepada pihak ketiga seperti dijual atau digadaikan, maka terhadap tanah objek perkara I dan Objek Perkara II yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat 2, tersebut diatas mohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;



16. Bahwa oleh karena tanah objek perkara I dan Tanah Objek Perkara II benar – benar merupakan hak milik Penggugat berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang akan diajukan nanti, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat I dan Tergugat 2 mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

17. Bahwa untuk menghindari kemungkinan dari Tergugat I dan Tergugat 2 enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan dan jangan sampai tuntutan Penggugat hanya menang diatas kertas dan sia – sia belaka, maka ada alasan dan landasan hukum agar kepada Tergugat I dan Tergugat 2 dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari kepada Penggugat, setiap hari mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat 2, menyerahkan tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun ;

18. Bahwa walaupun sebelumnya, Penggugat telah berusaha menegur agar Tergugat I dan Tergugat 2 mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II dalam keadaan kosong kepada Penggugat selaku yang punya hak, namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat 2, oleh karena itu tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil yang telah dikemukakan diatas, akhirnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang bakal Bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan sah tanah objek perkara yaitu : Sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai ning, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan setelah pemekaran Kota Sungai Penuh, sekarang berada dalam wilayah Dusun Harapan, RT. 03 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dengan luas $\pm 4000 M^2$, dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Siti Yakin /Pr. Karno Dusun Baru, (anak buah Dt.kodrat Hilang Dilaman);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Raya Sungai Penuh ;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah M. Yusuf dan H. Khatab (mamak) dusun baru, (Anak Buah Dt. Kodrat Hilang Dilaman)
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah H. Khasim (mamak) Dusun baru, (Anak Buah Dt. Kodrat Hilang dilaman) ;

Adalah hak milik Penggugat ;

3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara I dan objek perkara II yang dikuasai Tergugat I dan Terguggat 2, adalah bagian dari tanah milik Penggugat yang tersebut pada angka 1 diatas ;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan atas tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II tersebut ;

5. Menyatakan Tergugat I dan Terguggat 2, tidak berhak atas tanah objek perkara I, dan tanah objek perkara II tersebut ;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Terguggat 2, yang telah menguasai tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II yang tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat selaku yang



berhak adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onreematige daad*) ;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang mendirikan garansi mobil dan gudang kayu diatas tanah objek perkara I yang tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat 2 yang mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara II yang tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara I dan objek perkara II yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat 2, tersebut kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberinya hak diatas tanah objek perkara tersebut, dan jika ingkar dilaksanakan dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara ;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat 2, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap hari mereka lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

11. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I dan Tergugat 2, mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Pembali ;

12. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tunduk, patuh dan taat terhadap putusan perkara ini ;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat 2, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

ATAU : Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pandji Patriosa, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Exceptie Error in Persona

1. Bahwa Penggugat pada angka 1 dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya sebagai ahli waris dari Pr. Aminah anak dari Abdul Manaf sebagai pemilik tanah yang menjadi obyek perkara *a quo* dan telah dikuasai sejak tahun 1982/1983.
2. Bahwa faktanya berdasarkan ranji yang dikeluarkan pada 18 Juni 1980 yang dimiliki oleh Tergugat I, tidak ada nama orang tua Penggugat dalam silsilah keluarga dari Tergugat I dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali antara Penggugat dan Tergugat I.
3. Bahwa dengan tidak adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat I, maka tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan obyek perkara, sehingga gugatan Penggugat dikategorikan *Diskualifikasi in Person* karena Penggugat bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah yang menjadi obyek perkara *a quo*.
4. Bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan, **“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”**, dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan, **“gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”**.

5. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dikesampingkan oleh peradilan setingkat *Judex Facti*.

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *Error in Persona*, maka gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Exceptie Obscuur Libel

7. Bahwa dasar hukum dalil Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur.

8. Bahwa ketidak jelasan dasar hukum gugatan Penggugat karena tidak dijelaskan dalam satu uraian individual yang umumnya diharapkan dapat membuat terang tentang unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga layak digugat dalam perkara ini.

9. Bahwa sebagaimana telah diketahui secara umum oleh para praktisi yang sering beracara dalam peradilan perdata bahwa dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sehingga dalam posita gugatan Penggugat harus menguraikan unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terkandung dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu:

- Adanya perbuatan melanggar hukum;
- Adanya kesalahan baik sengaja maupun lalai;
- Adanya kerugian; dan
- Adanya kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang dialami.

10. Bahwa unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat kumulatif dan tidak bisa dipisahkan perumusannya dalam sebuah gugatan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa setelah Tergugat pelajari secara seksama, tidak ada satu pun dalil posita gugatan Penggugat menguraikan secara rinci unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor **73/Pdt.G/2022/PN Spn**



12. Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dalam posita gugatannya, apakah Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak orang lain, melanggar kesusilaan, melanggar kewajiban hukum dan/atau melanggar kepentingan masyarakat, yang merupakan klasifikasi dari unsur adanya perbuatan melanggar hukum sebagai dasar hukum dalil gugatannya atau dengan kata lain, Penggugat tidak menguraikan secara rinci pasal mana dan dalam peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II, hal mana adalah perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

13. Bahwa meskipun Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hak Penggugat, sesungguhnya dalil tersebut hanyalah kebohongan belaka karena berdasarkan ranji tertanggal 18 Juni 1980, tidak ada hubungan silsilah keluarga antara Penggugat dan Tergugat I, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai hak atas kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang menjadi obyek perkara *a quo*.

14. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Tahun 2008 halaman 449 menjelaskan definisi tentang “tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ialah posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan”. Dan masih menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. pada buku dan halaman yang sama menyatakan, “*Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive)*”.

15. Bahwa dengan tidak jelasnya dasar hukum posita Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat *obscuur libel* dan sudah selayaknya gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Petitum Tidak Sejalan Dengan Posita

16. Bahwa Penggugat pada angka 11 petitum gugatan pada pokoknya memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

17. Bahwa hukum acara telah mengatur tentang syarat memohon putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) pada petitum gugatan yakni

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sebagaimana tertuang pada angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000.

18. Bahwa adanya pemberian jaminan sebagaimana dijelaskan pada angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tersebut harus ditegaskan dalam posita gugatan Penggugat.

19. Bahwa tidak ada satupun dalil – dalil posita Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat telah memberikan jaminan sebagai syarat memohon putusan serta merta dalam petitum gugatan.

20. Bahwa selain itu, tidak ada satupun dalil posita Penggugat yang menyatakan bahwa ada hal – hal yang mendesak yang bisa dijadikan dasar untuk memohon putusan serta merta, sehingga tidak layak bila Penggugat memohon putusan serta merta dalam petitum gugatannya.

21. Bahwa terhadap syarat putusan serta merta telah ditegaskan dalam yurisprudensi melalui putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2333 K/Pdt/2018, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, *“Bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Tergugat I, III, dan V Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi tentang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak, karena tidak ada hal-hal yang mendesak (urgen) dan eksepsional sifatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No. 03 Tahun 1971 jo. SEMA RI No. 06 Tahun 1975 jo. SEMA RI No. 03 Tahun 1978”*.

22. Bahwa sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum dan hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum, maka apabila terjadi saling bertentangan antara petitum dan posita mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap tidak jelas (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Tahun 2008 halaman 66 dan 452).

23. Bahwa oleh karena Petitum tidak sejalan dengan Posita mengakibatkan *obscuur libel*, maka mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan *Niet Onvankelijke Verklaard*.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini.

Adapun jawaban terhadap pokok perkara adalah sebagai berikut:

24. Bahwa sebenarnya tanah yang berada di Dusun Harapan, RT 03, Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi tersebut merupakan tanah milik Orang Tua kami, yang merupakan ahli waris dari Moyang kami yang bernama H. Lamid yang telah dikuasai sejak tahun 1980 lalu kemudian Moyang kami tersebut memiliki anak yang bernama Miah yang mana tanah tersebut diwariskan lagi kepada anaknya yang bernama Umi Salamah, lalu kemudian pada tahun 1986 nenek Kami Umi Salamah membuat surat keterangan hibah yang isinya memberikan hibah tanah tersebut kepada 6 orang anaknya yang bernama DPT.Anisri, Munir Latif, DPT. Jufri, Yulinar, DPT. Haidir, dan Hasimah, lalu diantara diantara 6 anaknya tersebut terdapat orang tua kami yang bernama a Yulinar yang merupakan ahli warisnya, luas tanah yang diwariskan tersebut sekitar 4000M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tino Kunci (Layek) Dusun Bernik
- Sebelah Barat : Tino Bungo , Dusun Empih
- Sebelah Utara : Miah (Umi Salamah) Dusun Bernik
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Sungai Penuh – Tapan;

25. Bahwa mengenai Masjid tersebut, dahulu masjid tersebut berupa Langgar yang hanya beratap Lalang, lalu kemudian yang mengurus Langgar tersebut pertama kalinya ialah Bapak H. Teuku Ayub Mursalim beliau merupakan salah satu orang yang mendapat gelar Teuku langsung dari buya hamka pada saat itu, lalu pada 1985 barulah Langgar tersebut dijadikan masjid atas kesepakatan bersama dengan warga setempat yang pada saat itu juga akan dibangun gereja dibelakang Langgar tersebut, untuk menghindari bentrok antar umat beragama pada saat itu maka Ba pak H. Teuku Ayub Mursalim beserta warga setempat tersebut sepakat untuk mengubah langgar tersebut menjadi masjid, dan juga Bapak H. Teuku Ayub Mursalim lah yang memberikan nama untuk masjid tersebut dengan

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



nama Masjid Al-IJTIHAD dan sampai saat ini masih bernama Masjid AL-IJTIHAD, tidak seperti yang didalilkan Penggugat dengan nama AL-ITTIHAT;

26. Bahwa untuk kepentingan Masyarakat bersama, maka keluarga Ahli Waris Umi Salamah sepakat untuk membuat tanah tersebut menjadi 2 (dua) bagian agar bias dibangun jalan desa untuk kepentingan Masyarakat Desa Sungai Ning tersebut;

27. Bahwa pada tahun 2011 tersebut memang ada yang melakukan aktivitas ditanah tersebut, lalu kemudian salah satu anak dari ahli waris Umi Salamahyang bernama Hasimah mendatangi lokasi tersebut untuk menanyakan aktivitas yang sedang dilakukan, lalu didapatkan informasi bahwa aktivitas tersebut sedang melakukan pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Sungai Ning, karena mendengar hal itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, maka keluarga dari ahli waris Umi Salamah tersebut membiarkan aktivitas itu dilakukan karena berurusan dengan kepentingan masyarakat luas untuk mengantisipasi adanya permasalahan tanah dikemudian hari maka pada bulan September tahun 2020 Ahli Waris Alm Umi Salamah membuat Surat Hibah Puskesmas Pembantu tersebut yang di tanda tangani oleh semua Ahli Waris Umi Salamah, Ketua BPD Desa Sungai Ning, Ketua RT 03 Desa Sungai Ning, Kepala Dusun Harapan, dan di Ketahui oleh Kepala Desa Sungai Ning dan juga Ninik Mamak Adat Luha h Rio Mangku Bumi Dusun Bernik;

28. Bahwa tidak pernah Penggugat menegur Tergugat perihal tanah timbun tersebut, sebenarnya pada tahun 2016 sudah dalam keadaan tertimbun, dikarenakan pada saat itu ada tanah sisa dari pelebaran jalan yang tidak tau harus ditampung dimana, maka tanah sisa pelebaran tersebut ditampunglah dilahan tersebut, lalu kemudian mengenai Penggugat mendatangi kantor koramil untuk melaporkan Tergugat dan Tergugat II mengenai tanah tersebut, lalu Danramil saat itu Kapten Yahya memanggil Tergugat I untuk hadir juga di kantor Koramil, ketika pertemuan dengan Danramil itu, Tergugat menegaskan lagi kepada Penggugat bahwa Tergugat I mendirikan bangunan tersebut diatas tanah keluarga Tergugat I yang merupakan ahli waris dari Umi Salamah dan Tergugat I meminta Penggugat untuk menunjukkan keabsahan suratnya jika memang benar tanah tersebut milik Penggugat, dan juga Tergugat I bahkan akan melaporkan balik Penggugat ke polisi karena menebar fitnah terhadap Tergugat I dan Tergugat I, lalu kemudian Mengenai Tergugat I dan Tergugat II mendatangi Penggugat untuk meminjam tanah tersebut **Tidak benar**, karena pada saat

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



itu Tergugat I sudah membangun Garasi terlebih dahulu barulah kemudian Penggugat mengadakan hal tersebut kepada Danramil, justru Pada Agustus tahun 2017 Penggugat mengirim pesan SMS kepada Tergugat untuk mengadakan pertemuan, yang mana isi pertemuan itu Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk mengakui tanah tersebut milik P enggugat dengan iming-iming meminjamkan tanah yang sudah ada garasi tersebut, namun Tergugat I tidak menanggapi permintaannya tersebut, karena Tergugat I merasa bahwa Tanah tersebut memang milik keluarga Tergugat yang merupakan Ahli Waris dari H. Lamid yang kemudian di Wariskan lagi kepada anak cucunya Umi Salamah dan diWariskan lagi kepada 6 Anaknya Umi Salamah yang salah satunya merupakan Ibu dari Tergugat I yang bernama Yulinar, yang sudah dikuasi Alm. H. Lamid sejak tahun 1980;

29. Bahwa Tergugat I membuat Gudang kayu itu pada tahun 2022 bukan seperti yang didalilkan Penggugat pada 19 Des 2018, dan pihak Tergugat I membuat Gudang kayu tersebut atas dasar bahwa orang tua Tergugat I merupakan ahli Waris dari Alm. Umi Salamah dan juga dari ahli Waris Alm. Umi Salamah meminta Tergugat I untuk mengurus dan merawat tanah tersebut;

30. Bahwa Tergugat I membuat bangunan tersebut atas dasar bahwa tanah tersebut memang benar milik ahli Waris Alm. Umi Salamah dan diketahui sepenuhnya oleh Ahli Waris Alm. Umi Salamah dan juga orang tua Tergugat I merupakan ahli Waris Alm. Umi Salamah tersebut, dan untuk mengenai batas-batas dari bangunan tersebut;

- Sebelah Utara : rumah milik Tergugat I (sebelumnya milik Dpt. Haidir/Rio Mangku Bumi)
- Sebelah Selatan : Tanah milik ahli waris Umi Salamah
- Sebelah Barat : Jalan Desa Sungai Ning
- Sebelah Timur : Rumah Milik Rita Kurniawati (sebelumnya milik Dpt. Haidir/ Rio Mangku Bumi yang kemudian dijual kepada Ria Kurniawati)

Yang disebut sebagai **Tanah Objek Perkara I**;

31. Bahwa kesepakatan itu dibuat karena sebelumnya terjadi keributan antara keluarga Tergugat I dan Penggugat pada tgl 8 Februari, yang dimana pada tgl 7 Feb suami dari Penggugat memberikan undangan kepada Paman Tergugat I yaitu Munir Latif dimana isinya mengajak bertemu di masjid Al-Ijtihad untuk penyelesaian dan penjelasan

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor **73/Pdt.G/2022/PN Spn**



permasalahan tanah, lalu kesepakatan akan dibuat dikantor desa, dimana isi kesepakatannya itu ingin menyelesaikan melalui jalur adat, akan tetapi saat pertemuan itu hanya dari pihak Tergugat yang membawa Teganai (Tokoh adat), karena hanya satu pihak yang datang maka tidak bisa diselesaikan secara adat, maka dibuatlah kesepakatan itu;

32. Bahwa tidak ada utusan dari pihak Tergugat I datang untuk meminta tanah tersebut, Pada saat itu memang ada Teganai (tokoh adat) dari pihak Tergugat I datang untuk menanyakan kepada pihak Penggugat untuk mengajak musyawarah bukan untuk meminta tanah, namun pihak Penggugat tidak mau diajak bermusyawarah, dan tidak ada perwakilan Teganai (tokoh adat) dari pihak P, dan pada saat itu ada Teganai (tokoh adat) dari Tergugat I yang bernama DPT. Alfaris dan DPT. Safrinal datang menemui Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut melalui jalur Adat, kedatangan kedua Teganai dari pihak Tergugat itu memang inisiatif mereka karena mereka merupakan utusan dari Ajun Arah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik yang sebelumnya diminta oleh Keluarga Tergugat I untuk menyelesaikan jalur Adat, lalu karena tidak adanya kejelasan dari pihak Penggugat untuk menyelesaikan secara musyawarah melalui Jalur Adat, maka pihak Tergugat I menyurati Kepala Desa Sungai Ning untuk mencabut Kesepakatan Bersama yang sebelumnya telah dibuat dikantor desa Sungai Ning;

33. Bahwa pada November tahun 2021 Tergugat I mendirikan bangunan di Tanah milik Keluarga Tergugat I yang merupakan Ahli Waris Umi Salamah dibagian selatan yang berbatasan langsung dengan jalan raya sungai penuh, Tergugat I mendirikan bangunan tersebut memang benar diatas tanah milik keluarga Tergugat I yang telah dikuasi sejak tahun 1980 yang berada di dusun harapan, RT 03 Desa Sungai ning, Kecamatan sungai bungkal, kota sungai penuh, provinsi jambi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Puskesmas Pembantu
- Sebelah selatan : Berbatas dengan jalan raya sungai penuh
- Sebelah Barat : Berbatas dengan rumah milik Nuryendris
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik ahli waris Umi Salamah

Yang selanjutnya disebut : **Tanah Objek Perkara II;**

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



34. Bahwa tanah yang dimaksud dalam poin 1 yang berukuran sekitar 4000M² dan yang disitu termasuk juga dalam **Tanah Objek Perkara I** dan **Tanah Objek Perkara II**, yang mana sejak tahun 2020 Ahli Waris Umi Salamah yang bernama Hasimah selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, dikarenakan didalam Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut ahli Waris Umi Salamah yang bernama Hasimah lah yang merupakan nama dan alamat wajib pajak atas tanah tersebut, yang mana bahwa Pemerintah pun telah mengakui bahwa Tanah yang termasuk dalam objek perkara Sah milik Ahli Waris Umi Salamah;

35. Bahwa karena tanah tersebut merupakan tanah milik Ahli Waris Umi Salamah yang mana salah satu anaknya merupakan Ibu Tergugat I dan juga karena Tergugat I memang diminta oleh keluarga Ahli Waris Umi Salamah untuk mendirikan bangunan dan mengurus tanah tersebut, dan juga di sebelah Timur dari Tanah tersebut terdapat Makam Alm. H. Lamid yang merupakan Kakek dari Umi Salamah, kemudian Makam Buyut Tergugat I Almh. Miah dan juga Nenek Tergugat I Almh. Umi Salama;

36. Bahwa sesuai dengan surat A.2 dari Polres Kerinci yang dipanggil adalah Ibu Tergugat I yang bernama Yulinar dan didampingi Adiknya yang bernama Hasimah lah yang diminta keterangan oleh pihak Polres dan Juga ada Tomy Martias yang merupakan kepala tukang saat pembuatan bangunan pada Tanah Objek Perkara II, berdasarkan surat A.2 dari Polres Kerinci tersebut apa yang dilaporkan oleh Tergugat tersebut tidak dapat di tindak lanjut ke proses penyidikan, dan Bahwa tidak pernah **Tergugat I** dan **Tergugat II** di panggil oleh pihak Polres Kerinci, Justru Tergugat I dan Tergugat II lah yang melaporkan Penggugat ke Polres Kerinci pada tanggal 31 Agustus 2020 sesuai dengan surat B1 dari Polres Kerinci, karena Penggugat telah melakukan Pencemaran Nama Baik berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 3;

37. Bahwa pada tanggal 20 September 2019 dikeluarkan Surat Keterangan Pemangku Adat Rio Mangku Bumi Dusun Bernik yang memutuskan bahwa tanah tersebut merupakan kepemilikan dari Ahli Waris Umi Salamah dan merupakan pembagian dari Alm. H. Lamid kemudian diwariskan kepada anaknya Almh. Miah dan diwariskan kepada anaknya Almh. Umi Salamah dan pada tanggal 23 Maret 1986 di Hibahkan kepada 6 orang anaknya Umi Salamah yang bernama DPT. Anisri, Munir Latif, DPT. Jufri, Yulinar, DPT. Hadir, dan Hasimah, dan Surat Keterangan tersebut ditanda tangandan diketa

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



hui oleh Pemangku Adat Rio Mangku Bumi Dusun Bernik beserta Depati Pa hlawan Negaro;

38. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 dikeluarkan lagi Surat Keterangan Pemangku Adat Lurah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik yang menyatakannya akan bahwa tanah tersebut merupakan kepemilikan dari Ahli Waris Umi Salamah yang mana tanah tersebut telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian dikarenakan telah diberikan untuk dijadikan jalan Dusun Sungai Ning, dan Surat Keterangan Tersebut disahkan, ditanda tangani dan diketahui oleh Ninik Makmak Adat Luhah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik dan Kepala Desa Sungai Ning.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas $\pm 4000M^2$ adalah sah Milik Tergugat I sebagai ahli Waris Umi Salamah dan Penetapan untuk permohonan mengajukan Surat Hak atas Tanah tersebut;
3. Menetapkan Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II adalah sah milik Tergugat I sebagai Ahli Waris Umi Salamah;
4. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat;
5. Menolak tuntutan sita jaminan yang diajukan Penggugat;
6. Menolak tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan Penggugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Repliknya secara elektronik pada tanggal 19 Januari 2023, Para Tergugat menyerahkan Dupliknya secara elektronik pada tanggal 26 Januari 2022, dan Para Pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy surat keterangan tanah (Almh) Pr.Aminah tertanggal Agustus 2017 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;



2. Foto copy ranji dari Pr.Aminah di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat keterangan penguasaan fisik tanah, tanggal 5 Februari 2021 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (spordik) tanggal, Februari 2021 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (spordik) tanggal, Februari 2021 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Foto copy buku tanah hak milik wakaf no 4 tanggal, 9 Oktober 1996 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat wakaf tanggal, 25-5-2011 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Foto copy berita acara tanggal, 25 Mei 2011 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat kesepakatan bersama tanggal, 5 Februari 2020 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat pemberitahuan Februari 2022 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Foto copy surat pernyataan Februari 2022 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Foto copy surat pernyataan tertanggal 11 Februari 2023 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Foto copy surat pernyataan Maret 2023 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suherman, pada persidangan disumah secara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ini terdapat masalah tanah yang terletak di desa Sungai ning, kecamatan pondok tinggi, kota sungai penuh dengan batas sebagai berikut:
 - o Timur berbatas dengan tanah saya;
 - o Barat berbatas dengan tanah mat yusup;
 - o Utara berbatas dengan Jalan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



o Selatan berbatas dengan tanah Mbah puji;

- Bahwa saat ini tanah objek perkara dikuasai oleh para tergugat;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara adalah Abdul Manaf, Penggugat/Prista adalah anak dari Bilal Abdul Manaf;
- Bahwa sebelum para tergugat yang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah Bilal Abdul Manaf, saksi melihatnya sendiri pada tahun 1955 sampai tahun 1962, Bilal Abdul Manaf menguasai tanah objek perkara pada dengan cara menanam cengkeh, kulit manis, ubi dan durian setelah tahun 1962 tanah tersebut dikuasai oleh orang Jawa yang bernama Kasmedi, yang memberi izin Kasmedi adalah Bilal Abdul Manaf;
- Bahwa yang mewakafkan tanah untuk membangun masjid dan puskesmas diatas tanah objek perkara tersebut adalah kakak penggugat yang bernama Nadimin;

2. Saksi Sutrisno, pada persidangan disumpah secara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ini terdapat masalah 2 objek tanah yang terletak di desa Sungai ning, kecamatan pondok tinggi, kota sungai penuh;
- Bahwa dulunya tanah tersebut dikuasai oleh orang Jawa yang bernama Kaswan;
- Bahwa Saksi pernah melihat ke 2(dua) tanah objek perkara tersebut Pada tahun 1970an;
- Bahwa musalla dekat objek perkara didirikan pada Tahun 1979 bahwa sertifikat tanah mesjid tersebut tahun 1996, yang mewakafkan tanah untuk pembangunan mesjid tersebut adalah Nadimin Manaf. Nadimin Manaf adalah kakak penggugat/Prista;
- Bahwa Pada tahun 1970 yang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah Kasman, cara pak Kasman menguasai tanah objek perkara pada tahun 1970 adalah dengan menjalankan pertanian. Kasman menguasai tanah tersebut izin Nadimin Manaf;
- Bahwa Saksi kenal dengan Umi Salamah sebagai tetangganya, Umi Salamah tinggal didekat/perbatasan tanah objek perkara;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada kuburan adalah kuburan keluarga Umi salamah;
- Bahwa Kakak beradik Ngadimin Manaf 4 (empat) orang yang bernama :

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



- o Ngadimin Manaf;
- o Syafril Manaf;
- o Zarmine dan ;
- o Prista/Penggugat;

3. Saksi Elpilidia, pada persidangan disumpah secara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ini terdapat masalah 2 objek tanah yang terletak di desa Sungai ning, kecamatan pondok tinggi, kota sungai penuh;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, Objek I yang ada bangunan kayu dan garasi mobil dan objek II yang ada pondasi rumah yang keduanya adalah dibangun oleh Para Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari Siti Aminah, Anak Siti aminah 3 (tiga) orang yang bernama Rakena, HM.Tharik, dan Abdul Manaf, Abdul Manaf adalah orang tua dari Penggugat Anak Abdul Manaf 4(empat) orang yang bernama Nadimin Manaf, Syafril Manaf, Zarmine Manaf dan Prista Manaf;
- Bahwa Saksi adalah adik dari bapak Saksi yang bernama Nadimin Manaf;
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua penggugat yang bernama Abdul Manaf menguasai tanah objek perkara tersebut pada tahun 1960 an sampai dengan tahun 1968 Abdul Manaf tinggal di tanah objek perkara, setelah tahun 1968 tanah dikuasai oleh orang Jawa yang bernama Gatar dan Aswan;
- Bahwatengganai dari para tergugat pernah datang kerumah saudara dan kerumah Penggugat sebanyak 2(dua) kali pertama kerumah penggugat kemudian kerumah saya dan yang datang pada waktu itu Dpt Alfaris dan Dpt Safrinal, maksud tengganai para tergugat yang bernama Dpt Alfaris dan Dpt Safrinal datang kerumah penggugat dan kerumah saksi pada waktu itu untuk meminta separo tanah objek perkara untuk para tergugat, kata tengganai para terkuat Dpt Alfaris dan Dpt Safrinal pada waktu itu karena para tergugat sudah payah memelihara tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, di dalam persidangan Para Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Silsilah keluarga atau ranji di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.1;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



2. Foto copy Surat keterangan pembagian waris dari Mat Djubah mangkoto malin, persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Foto copy Surat keterangan hibah tanggal 23 maret 1986 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Foto copy Surat keterangan pemangku adat rio mangku bumi dusun bernik tanggal 10 September 2019 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Foto copy Surat keterangan pemangku adat lurah rio mangku bumi dusun bernik tanggal 13 januari 2020 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Foto copy Surat hibah tanah tanggal - di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Foto copy berita acara tanggal 6 September 2020 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Foto copy Surat hibah tanah tanggal 6 September 2020 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.8;
9. Foto copy berita acara tanggal 6 September 2020 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.9;
10. Foto copy surat yang ditujukan pada kepala desa sungai ning tanggal 14 Februari 2020 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.10;
11. Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tanggal 28 oktober 2021 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.11;
12. Foto copy Surat tanda terima laporan polisi tanggal 13 agustus 2020 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.12;
13. Foto copy buku pajak bumi dan bangunan tanah objek perkara I dan II tahun 2020 dan tahun 2022 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.13;
14. Foto copy surat pernyataan tertanggal 10 Februari 2023 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.14;
15. Foto copy surat ninik mamak adat luhah rio mangku bumi dusun bernik di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.15;
16. Foto copy gambar/poto di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.16;
17. Foto copy gambar/poto di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.17;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya selain bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Awal, pada persidangan disumpah secara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ini terdapat masalah tanah yang terletak di desa Sungai ning, kecamatan pondok tinggi, kota sungai penuh dengan batas sebagai berikut:

Objek I;

- o Selatan berbatas dengan jalan raya;
- o Barat berbatas jalan kecil;
- o Utara berbatas dengan jalan setapak;
- o Timur berbatas dengan Tanah H.Abdul hamid;

Objek II;

- o Selatan berbatas dengan jalan raya;
- o Barat berbatas jalan setapak;
- o Utara berbatas dengan Tanah H.Abdul hamid;
- o Timur berbatas dengan Tanah H.Abdul hamid;
- Bahwa saat ini tanah objek perkara dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa yang pertama kali yang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah H.Lamid, saksi lihat pada tahun 1976 karena pada tahun 1976 saksi ikut bapak/orang tua saya mengajar orang ngaji di musalla didekat tanah objek perkara ;
- Bahwa Umi salamah adalah anak dari H.Lamid
- Bahwa Para tergugat adalah cucu dari Umi salamah;
- Bahwa cara H.Lamid menguasai tanah objek perkara pada tahun 1976 dengan cara H.Lamid menanam cengkeh, kulit manis dan H.Lamid pada waktu itu tinggal diatas tanah objek perkara. Setelah H.Lamid yang menguasai tanah objek perkara dikuasai oleh Umi salamah/anak H.Lamid dengan cara ternak ayam dan tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa diatas tanah objek perkara I Ada kuburan Umi salamah dan kuburan H.Lamid;

2. Saksi Hasimah, pada persidangan disumpah secara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ini terdapat masalah 2 objek tanah yang terletak di desa Sungai ning, kecamatan pondok tinggi, kota sungai penuh Ukuran keseluruhan tanah lebih kurang 4.000 meter, Ukuran objek I dan II saksi tidak tahu. Dengan batas sebagai berikut:

Objek I;

- o Selatan berbatas dengan jalan raya;
- o Barat berbatas jalan kecil;
- o Utara berbatas dengan jalan setapak;
- o Timur berbatas dengan Tanah H.Abdul hamid;

Objek II;

- o Selatan berbatas dengan jalan raya;
 - o Barat berbatas jalan setapak;
 - o Utara berbatas dengan Tanah H.Abdul hamid;
 - Timur berbatas dengan Tanah H.Abdul hamid;
- Bahwa Kedua tanah objek perkara dikuasai oleh Para tergugat, saya dan Ibu Tergugat I yang bernama Yulinar, Yulinar mendapat tanah objek perkara tersebut dari H.Lamid;

- Bahwa Anak umi salamah 6 (enam) orang yaitu :

- o Anisri;
- o Jufri;
- o Munir latif;
- o Yulinar;
- o Khaidir;
- o Saya/Hasimah;

- Bahwa yang memberi izin para tergugat menguasai tanah objek perkara tersebut adalah Izin dari kami sekeluarga(izin dari anak-anak Umi salamah) dan yang membayar pajak adalah Saksi;

- Bahwa H.Lamid dan Umi salamah dikubur/dimakamkan di belakang tanah objek perkara I;

- Bahwa asal usul tanah objek perkara tersebut didapat dari monyang saksi yang bernama H.Lamid;

3. Saksi Azhari, pada persidangan disumah secara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ini terdapat masalah objek tanah yang terletak di desa Sungai ning, kecamatan



pondok tinggi, kota sungai penuh dengan batas Hilir berbatas dengan bandar, Bawah berbatas dengan tanah Rio Hatif, Mudik berbatas dengan tanah timah husai;

- Bahwa dari tahun 1987 sampai tahun 2000 selama saksi menjabat kepala desa sungai ning yang menguasai tanah objek perkara adalah Umi salamah dan yang mewakafkan tanah untuk musolla di tanah objek perkara tersebut adalah Umi Salamah;
- Bahwa yang hadir pada saat Umi salamah mewakafkan tanah untuk membangun musolla pada waktu itu adalah
 - o Zainal parman;
 - o Sutesno;
 - o Kaswan;
 - o M.Sakir ;
 - o Abdul Manaf yakin dan
 - o saksi dan aparat desa;
- Bahwa Abdul Manaf yakin dengan Abdul Manaf adalah dua orang yang berbeda;
- Bahwa pada tahun 1965 pada saat badan pertanahan nasional datang ke kantor kepala desa mau mengukur tanah tersebut saksi melihat Umi salamah sedang bekerja menanam sayur-sayuran diatas tanah objek perkara lalu saksi bertanya pada Umi salamah apakah tidak keberatan tanah ini diukur mau dibuat sertifikat? jawab Umi salamah tidak keberatan dan setelah di ukur kami duduk di musolla untuk dibuat berita acara pengukuran dan tahun 1969 pegawai dari Badan pertanahan nasional menyerahkan 11 sertifikat tanah kepada saya yang untuk sertifikat tanah masjid 1 sertifikat dan 10 untuk sertifikat warga kemudian saya memerintahkan staf saksi untuk membagikan sertifikat tersebut pada pemiliknya;
- Bahwa Selama saksi menjabat kepala desa sungai ning yang saksi lihat yang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah Umi salamah dan keluarganya;
- Anak Abdul Manaf 4(empat) orang yaitu :
 1. Ngadimin;
 2. Safwi;
 3. Zardini;
 4. Prista;



Yang masih hidup hanyalah prista;

4. Saksi Alfaris, pada persidangan disumah secara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ini terdapat masalah objek tanah yang terletak di desa Sungai ning, kecamatan pondok tinggi, kota sungai penuh Saksi tahu sebelum ada gugatan ke pengadilan Saksi sebagai mediasi untuk berdamai supaya tanah ini jangan sampai ke pengadilan hasil dari penyelesaian dari orang adat pada waktu itu gagal karena tidak ada titik terang;
- Saksi datang kerumah para tergugat kemudian Saksi datang lagi ke rumah penggugat supaya mau berdamai, yang Saksi katakan "kitakan satu dusun kalau bisa damai damai saja dan jangan menempuh jalan panjang dan kalau perkara itu kalah jadi abu, menang jadi arang";
- Bahwa Saksi dan safrinal datang untuk mendamaikan penggugat dengan para tergugat terhadap tanah objek perkara tersebut. Pada waktu itu kami bicarakan Saksi katakan pada penggugat kita ambil jalan tengah supaya tidak berlarut damai saja dan dicari solusinya, penggugat dan suami penggugat pada waktu itu tidak ada tanggapan maka kami langsung pulang;
- Bahwa benar ini isi dari bukti P.9 pada saat dilakukan kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat di kantor desa pada waktu itu (bukti P.9 dibacakan hakim ketua dipersidangan kemudian diperlihatkan pada saksi);

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara yang terletak di Dusun harapan, Rt.03 Desa sungai ning, kecamatan sungai bungkal, kota sungai penuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mempermasalahkan formalistas gugatan Penggugat yang dimasukan ke dalam

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan Pokok Perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang bersangkutan dengan Eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para pihak baik dalam petitum gugatan maupun petitum jawabannya memohon petitum subsidair terkait *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para tergugat membagi eksepsi menjadi tiga jenis tiga bentuk yakni eksepsi error in persona, eksepsi obscur libel, eksepsi Posita tidak sejalan dengan petitum. Untuk menyingkat putusan, Majelis mempertimbangkan langsung mempertimbangkan eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in persona*;

Dengan melihat Ranji yang dimiliki oleh Tergugat, tidak adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat I, maka tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak pernah mengklaim bahwa Tergugat dan Penggugat ada memiliki hubungan keluarga dan Penggugat menganggap Tergugat tidak memiliki hak terhadap tanah tersebut sehingga harus ditentukan siapa yang memiliki hak terhadap tanah tersebut yang tentunya hal tersebut harus dibuktikan di dalam pertimbangan terkait pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Eksepsi *obscur libel*;

Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dalam posita gugatannya, apakah Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak orang lain, melanggar kesusilaan, melanggar kewajiban hukum dan/atau melanggar kepentingan masyarakat, yang merupakan klasifikasi dari unsur adanya perbuatan melanggar hukum sebagai dasar hukum dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa secara jelas di dalam posita gugatan angka 5 dan 6 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

5. Bahwa sekitar Juli 2017, Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan tanpa hak telah menimbun dan mendatarkan tanah milik Penggugat dibahagian Utara...;

6. Bahwa pada 19 Desember 2018, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengambil atau merampas lagi tanah milik Penggugat seluas ± 9 Meter untuk gudang kayu milik Tergugat 1 dan Tergugat 2...;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor **73/Pdt.G/2022/PN Spn**



Bahwa unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya berpautan dengan pasal 1365 BW, akan tetapi terdapat pengembangannya yang memperluas ruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum dengan diadopsinya Arrest HR. 31 Januari 1919 – LIDENBAUM – COHEN tahun 1919, sehingga pengertian Perbuatan Melawan Hukum diperluas, ditambah dengan:

- Melanggar kaidah tata susila, atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Oleh karena itu, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia, untuk dianggap sebagai perbuatan (atau tidak berbuat) yang melanggar hukum, harus memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah tata susila, atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Keempat kriteria tersebut merupakan syarat alternatif, bukan kumulatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu kriteria tersebut, maka syarat perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan jelas pada posita gugatannya angka 5 dan 6, sehingga eksepsi Para Tergugat tidak berdasar dan haruslah ditolak;

3. Eksepsi Posita tidak sejalan dengan petitum;

Para Tergugat berpendapat bahwa jaminan terkait *uit voerbaar bij voorraad* haruslah disebutkan di dalam Posita, dan tidak ada satupun dalil – dalil posita Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat telah memberikan jaminan sebagai syarat memohon putusan serta merta dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa tidak satupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil yang mewajibkan jaminan disebutkan di dalam

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



Posita, pun apabila hal tersebut memang diwajibkan untuk disertakan di dalam posita gugatan tidak serta merta menyebabkan seluruh gugatan tidak dapat diterima, hanya petitum terkait uit voerbaar bij voorraad tersebut yang ditolak/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa masih terkait dengan klasifikasi eksepsi yang sama yakni posita tidak sejalan dengan petitum Majelis Hakim memperhatikan posita angka 1 Penggugat yang isinya mendalilkan "Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pr. Aminah anak dari Abdul Manaf yang merupakan pemilik tanah yang Penggugat kuasai sejak Tahun 1982/1983...", dalam posita itu jelas disebutkan bahwa pemilik tanah adalah Abdul Manaf, akan tetapi di dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat, Penggugat meminta "Menyatakan sah tanah objek perkara yaitu ... adalah hak milik penggugat" sedangkan di dalam posita tidak disebutkan peralihannya apakah jual beli, hibah, atau waris. Majelis Hakim berpendapat hal ini sangat penting untuk ditentukan karena setiap bentuk peralihan hak memiliki konsekuensi hukumnya masing-masing yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan disebutkan bahwa Abdul Manaf memiliki 4 orang anak yakni bernama Nadimin Manaf, Syafri Manaf, Zardini Manaf dan Prista Manaf. Apabila Penggugat mengklaim dalam dalilnya bahwa objek perkara adalah hak miliknya pribadi bukan milik Abdul Manaf lagi, maka harus dijelaskan bagaimana proses pengalihan hak tersebut, hal ini penting salah satunya adalah untuk melindungi kepentingan ahli waris Abdul Manaf yang lain, salah satunya adalah saksi Elpilidia;

Menimbang, bahwa dengan tidak sejalannya antara Posita angka 1 (satu) Penggugat dengan Petitum Tergugat angka 2 (dua) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dan terhadap gugatan Penggugat wajiblah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sepatutnya untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkalard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh kami, Rafi Maulana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Satya Frida Lestari, S.H. dan Wening Indradi, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 dengan dihadiri oleh Umardani Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satya Frida Lestari, S.H.

Rafi Maulana, S.H

Wening Indradi, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Umardani

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	
TK	:	Rp150.000,00;
4.....P	:	
NBP Proses Perkara	:	Rp30.000,00;
5.....P	:	
anggihan	:	Rp400.000,00;
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp800.000,00;
7. PNPB Panggilan	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.430.000,00;</u>

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu)